

**PENGARUH *FIRM SIZE*, *SALES GROWTH* DAN *TRANSFER PRICING*
TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

Melda Sari

Universitas Pamulang
nknda143@gmail.com

Wiwit Setyawati

Universitas Pamulang
dosen00875@unpam.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of Firm Size, Sales Growth, Transfer Pricing on Tax Avoidance. This research was conducted on non-cyclical consumer sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) during the period 2019 to 2023, consisting of 90 data. The sample was taken using a purposive sampling technique, resulting in a sample of 18 companies with observations for 5 (five) years. The data used in this research is secondary data in the form of financial reports from each company that has been used as a research sample. The data analysis method uses panel data regression analysis. The test tool used is the EViews 12 program. Based on the results of hypothesis testing, it is shown that Firm Size, Sales Growth, Transfer Pricing simultaneously have a significant influence on Tax Avoidance. partially, only Firm Size has a significant influence on Tax Avoidance, while Sales Growth and Transfer Pricing do not have a significant influence on Tax Avoidance.

Keywords: *Firm Size, Sales Growth, Transfer Pricing, Tax Avoidance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Firm Size*, *Sales Growth*, *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2019 hingga tahun 2023, terdiri dari 90 data. Sampel diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, menghasilkan sampel sebanyak 18 perusahaan dengan observasi selama 5 (lima) tahun. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan dari setiap perusahaan yang telah dijadikan sampel penelitian. Metode analisis data menggunakan analisis regresi data panel. Alat uji yang digunakan adalah program EViews 12. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, ditunjukkan bahwa *Firm Size*, *Sales Growth*, *Transfer Pricing* secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Secara parsial, hanya *Firm Size* yang memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan *Sales Growth* dan *Transfer Pricing* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.


Kata kunci : Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Penetapan Harga Transfer, Penghindaran Pajak.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dan mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar. Ketentuan ini menguntungkan pemerintah dalam hal pengumpulan pendapatan masyarakat dari sektor pajak. Sesuai dengan diUndang -Undang Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2009 ditentukan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada inegara milik orang perseorangan atau badan hukum, yang bersifat memaksa menurut Undang-Undang tanpa mendapat imbalan dan dipergunakan, untuk maksimal. Kebutuhan negara, kemakmuran rakyat. Pajak memegang peranan penting dan memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan negara dalam berbagai bidang seperti pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran pegawai negara atau pemerintah dan pembangunan gedung. Objek APBN mencerminkan betapa pentingnya peran pajak terhadap pendapatan negara, dengan kontribusi pajak yang signifikan dan terus bertambah, di mana pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Dalam Kebanyakan kasus, pemerintah menggunakan kontribusi wajib pajak atau perusahaan perorangan kepada pemerintah untuk kemakmuran bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara, dimana pajak ditempatkan pada posisi pertama sebagai sumber penerimaan utama dalam menambah kas negara (Alfiyanti & Syamsul, 2023). *Tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan hambatan dalam pemungutan pajak, yang berujung pada berkurangnya pendapatan kas negara dan merupakan strategi hukum untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan, tidak seperti penyelundupan pajak ilegal. Sekalipun tidak melanggar hukum, namun penghindaran pajak dapat mengurangi pendapatan pemerintah khususnya di bidang perpajakan, dan merupakan permasalahan kompleks yang harus mendapat perhatian pemerintah (Anggriantari & Purwantini, 2020). Disisi lain, tujuan utama suatu bisnis yaitu menghasilkan keuntungan yang maksimal untuk menjamin kesejahteraan investor. Hal ini mendorong banyak perusahaan mengambil tindakan

untuk menghindari pajak. Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sah untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Janice & Hilary 2021). Pendapatan negara sendiri merupakan suatu sumber daya yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan negara dan mencapai pembangunan nasional. Salah satu sumber utama penerimaan negara yaitu dari penerimaan pajak, karena dapat memberikan kontribusi sekitar lebih dari 70% terhadap penerimaan negara (Rahmadani *et al*, 2020). Untuk dapat mengetahui dampak sumber penerimaan pajak pada negara, Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan laporan kinerja tahun 2022. Penerimaan pajak tahun 2019-2023. Berikut grafik realisasi penerimaan negara dan sasarnya dibidang fiskal periode 2019-2023:

Gambar 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023



Sumber: Data diolah peneliti, 2024.

Berdasarkan hasil grafik terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak sebenarnya meningkat pada tahun 2019 dan 2020, namun mengalami penurunan pada tahun 2021 dan meningkat kembali pada tahun 2022 idan 2023, hal ini juga berkaitan dengan realisasi pajak. Belum diperoleh sebelumnya 100% tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dan realisasi penerimaan pajak belum dapat dikatakan berkelanjutan.

Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya memperbaiki regulasinya. Pelaksanaan perpajakan dalam rangka menjaga pendapatan negara. Dalam kasus *tax avoidance* PT Indofood Sukses Makmur (INDF) dilaporkan terlibat dalam praktik penghindaran pajak senilai Rp 1,3 miliar di Indonesia. Mereka dilaporkan melakukan strategi ini dengan membentuk entitas baru dan melakukan transfer aset, utang, dan operasional divisi mie ke PT Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP). Akibatnya, total aset PT Indofood Sukses Makmur (INDF) meningkat dari Rp 170 triliun pada tahun 2022. Demikian pula, total penjualan meningkat dari Rp 99 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 110 triliun pada tahun 2022 (Candra & Febyansyah, 2023). Kasus yang dialami ini terdapat dalam putusan Mahkamah Agung No. 117/B/PK/Pjk/2020 tanggal 13/05/2020 bahwa dalam hal ini perkaranya merujuk pada hal retur pembayaran PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Kemudian, pihak Indofood mengemukakan kepada Pajak permohonan SKB PPh untuk pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. Namun ditolak, Majelis hakim menyetujui keputusan Dirjen Pajak itu dengan mempertimbangkan salah satunya transaksi pemindahan harta berwujud tanah dan/atau bangunan dalam rangka ekspansi usaha tidak dikecualikan dari hutang pajak penghasilan menurut pasal 5 PP Nomor 71 Tahun 2008. Dari kasus tersebut, dapat dijadikan sebagai fenomena penelitian dimana salah satu perusahaan terbesar di Indonesia melakukan praktik *tax avoidance* (penghindaran pajak). Berdasarkan fenomena tersebut PT Indofood Sukses Makmur Tbk, membuat pajak berupa PPh yang seharusnya dibayarkan atas pengalihan aset nya menjadi tidak dibayarkan, dikarenakan dialihkan kepada salah satu anak perusahaan yang baru saja didirikan. Kegiatan tersebut dapat dikatakan salah satu bentuk *tax avoidance* (penghindaran pajak) Candra & Febyansyah (2023). Dari fenomena di atas banyak terdapat hubungan dengan variabel peneliti yaitu *Tax Avoidance* dan *Sales Growth* karena perusahaan melakukan penghindaran pajak sebab penjualan yang meningkat. Banyaknya kasus yang terjadi pada penghindaran pajak, maka penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena dengan adanya penelitian ini maka wajib pajak dapat melakukan penghindaran pajak dengan baik. Dalam penelitian ini peneliti mempunyai dugaan bahwa terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi *Tax Avoidance* di

antaranya yaitu *Firm Size*, *Sales Growth*, *Transfer Pricing*. Beberapa faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* di antaranya *Firm Size*, *Sales Growth* Dan *Transfer Pricing*. Biasanya dilakukan pada perusahaan multinasional dengan cara untuk mengurangi beban pajak saat pengalokasian laba perusahaan ke anak perusahaan yang memiliki beban pajak lebih rendah (Nadhifah dan Arif 2020). Perusahaan ini terdiri dari perusahaan induk (*parent company*) yang berlokasi di negara asalnya dan memiliki paling sedikit lima atau enam perusahaan afiliasi/*subsidiary* (anak perusahaan) di luar negeri, secara khas dengan suatu interaksi derajat yang tinggi atau saling terkait antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi terjadinya *Tax Avoidance* yaitu *Firm Size* Menurut (Honggo & Marlinah, 2019) merupakan pengklasifikasian sebuah perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Total aset yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan adalah total aset lancar, aset tidak lancar yang dimiliki oleh perusahaan. perusahaan yang besar tentunya membutuhkan dana lebih banyak dibandingkan usaha kecil, sehingga cenderung menginginkan pendapatan lebih besar. Laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Honggo, K., & Marlinah, A. 2019), (Prapitasari & Safrida, 2019) dan (Primasari, 2019) yang menyimpulkan bahwa *firm size* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh (Noviyanti & Muid 2019) menyatakan bahwa *firm size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Faktor Lain yang dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* yaitu *Sales Growth* Dapat mempengaruhi strategi penghindaran pajak (Diastuti *et al*, 2022). Pertumbuhan Penjualan merupakan peningkatan penjualan yang mencerminkan peningkatan hasil penjualan perusahaan dari tahun ke tahun untuk menunjukkan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Peningkatan Pertumbuhan penjualan cenderung melakukan upaya untuk memperoleh keuntungan yang besar, oleh karena itu perusahaan akan lebih fokus melakukan praktik penghindaran pajak karena laba yang besar akan mengakibatkan beban pajak yang besar, sebaliknya jika pertumbuhan penjualan menurun maka perusahaan akan menemui kendala untuk meningkatkan operasionalnya. Penelitian ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh (Irawati *et al*, 2020) yang menemukan bahwa sales growth berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax avoidance* karena dengan pertumbuhan penjualan yang signifikan maka perusahaan dapat mengalami peningkatan laba. Peningkatan dapat menyebabkan mencari cara untuk meminimalkan beban pajaknya agar dapat mempertahankan lebih banyak dari keuntungan tersebut. Hal ini dapat diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmi *et al* (2021) yang menunjukkan bahwa *Sales Growth* berpengaruh positif pada *Tax avoidance* yang artinya pertumbuhan penjualan suatu perusahaan dapat memprediksi besarnya laba yang akan diperoleh. Ukuran yang diperoleh. Penghasilan pertumbuhan penjualan. Semakin besar *volume* penjualan suatu perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan perusahaan semakin meningkat. Namun, hasil penelitian tersebut tidak sependapat dengan mereka penelitian yang dilakukan (Apriliani Wulandari, 2023) mengungkapkan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Faktor Lainnya yaitu *Transfer Pricing*. *Transfer pricing* merupakan suatu kebijakan yang diatur oleh suatu perusahaan untuk menentukan harga pengalihan suatu transaksi, baik harga atas barang, jasa, aset tidak berwujud maupun transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. *Transfer pricing* juga dapat diartikan sebagai harga yang dilakukan oleh unit bisnis individu kepada perusahaan multi unit atas transaksi antar mereka. Tergantung pada pihak-pihak yang terlibat, transaksi ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama berkaitan dengan transfer harga antar perusahaan, yaitu transaksi yang terjadi antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Yang kedua menyangkut transfer harga di perusahaan. Artinya, transaksi yang terjadi antar divisi suatu perusahaan. *Transfer pricing* dapat dilakukan dalam suatu perusahaan di suatu negara (*internal transfer price*) atau dengan negara yang berbeda (*international transfer price*). Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari penerapan *transfer pricing*, yaitu mengoptimalkan atas penghasilan global setelah dipotong pajak, evaluasi kinerja cabang perusahaan imancanegara, mengurangi risiko keuangan, mengatur arus kas pada cabang perusahaan. Namun *transfer pricing* sering sekali disalahgunakan oleh perusahaan sebagai alat penghindaran pajak (Nugraha dan

Kristanto,2019). Penelitian terdahulu yang dilakukan Ghassani & Indra (2021) dan (Bramintoyo *et al.* 2020). Menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan dalam penelitian Mahathir,M. (2019) Monica & Irawati (2021) menyimpulkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selain fenomena-fenomena yang telah dijelaskan diatas, terdapat pula perbedaan hasil penelitian antara peneliti yang satu dengan peneliti lainnya. Alasan peneliti memilih sektor industri barang konsumsi karena perusahaan *consumer non cyclicals* memproduksi kebutuhan pokok yang paling dibutuhkan oleh masyarakat seiring dengan bertambahnya pertumbuhan penduduk di Indonesia. Sub sektor dari perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi adalah sektor industri yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman, rokok, farmasi, kosmetik, dan barang keperluan rumah tangga, serta peralatan rumah tangga. Perusahaan yang bergerak pada sektor industri barang konsumsi mempunyai aktivitas operasi yang tinggi sehingga menyebabkan perusahaan harus mampu mengelola setiap aktivitasnya agar dapat memperoleh keuntungan dan mampu memaksimalkan profitabilitas serta dapat mengendalikan perputaran modal kerja.

TELAAH LITERATUR

Tax Avoidance

Tax Avoidance merupakan suatu penghematan pajak dengan cara memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan beban pajak. Secara hukum *tax avoidance* tidak dilarang namun karena pemerintah tidak menginginkannya, maka penghindaran pajak sering kali mendapat sorotan dari pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak beranggapan berkonotasi negatif (Aprilia *et al.* 2020). Sedangkan menurut Nadi, (2020) *Tax Avoidance* suatu upaya memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan perusahaan yang sesuai dengan UU PPh pasal 18 ayat 1 dan PMK No. 169/PMK.03/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal Perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan. Penghindaran pajak adalah hambatan yang

terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas Negara. *Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan cara untuk mengurangi, menghindari hibahkan menghilangkan utang pajak dengan cara memanfaatkan celah dalam peraturan perundang-undangan. *Tax avoidance* dapat dianggap ilegal jika rekayasa tax affairs berada dalam ketentuan perpajakan (Sadewa, (dalam Ruhiyat *et al*, 2021).

Firm Size

Firm Size atau ukuran perusahaan merupakan skala atau nilai yang digunakan untuk mengklasifikasikan perusahaan besar atau kecil dengan menggunakan berbagai pengukuran (Cahyono *et al.*, 2016). Besar kecilnya perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melakukan tindakan pengambilan keputusan perpajakannya. Ukuran Perusahaan menunjukkan stabilitas dan kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas ekonominya Rahmawati & Ayu Nani (2021). Besarnya *firm size* tentu akan memperoleh hasil laba yang besar sehingga dapat memicu perusahaan melakukan *tax avoidance* (Wulansari, *et al*, 2023). Jika ukuran perusahaan belum tentu akan melakukan aktivitas *tax avoidance* karena setiap perusahaan pasti ingin menjalankan operasional kinerjanya agar terhindar dari tindakan *tax avoidance*.

Sales Growth

Sales Growth merupakan pertumbuhan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya (Kasmir, 2018). *Sales growth* mencerminkan kemampuan perusahaan dari waktu ke waktu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan maka perusahaan tersebut berhasil menjalankan strateginya. (Okrisnesia, *et al* 2021) *Sales Growth* juga dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar laba yang diperoleh dengan melihat besarnya

pertumbuhan penjualan Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan laba yang besari, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Ayumi, 2022). *Sales Growth* merupakan kemampuan sebuah entitas dalam meningkatkan penjualan perusahaan dari waktu ke waktu. Berdasarkan (Erna & Nur Kholis 2022), pertumbuhan penjualan dari tahun menuju tahun sehingga apabila pertumbuhan penjualan tinggi atau rendah imaka pendapatan perusahaan mengalami peningkatan atau penurunan.

Transfer Pricing

Menurut Verawaty (2022) *transfer pricing* secara proyeksi diartikan sebagai harga yang ditentukan perusahaan multinasional yang tujuannya *transfer pricing* sering juga disebut dengan istilah *intracompany pricing* yaitu iguna mengalokasikan pendapatan dari suatu perusahaan lainnya yang ada di negara berbeda. Hal ini dilakukan agar perusahaan multinasional ini meminimalkan keuntungan yang terkena pajak pada negara yang memiliki tingkat pajak tinggi, serta memindahkan keuntungannya negara lainnya yang memiliki tingkat pajak rendah. Secara netral *transfer pricing* adalah strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak Sedangkan menurut Hasibuan dan Purba (2022) mendefinisikan *transfer pricing* terdiri dari dua kelompok, yaitu *transfer pricing intra-company* dan *transfer pricing intercompany*, *intra-company* yaitu *transfer pricing* yang hanya dilakukan antara satu divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan *intercompany* yaitu *transfer pricing* yang dilakukan antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa baik dalam suatu negara maupun negara yang berbeda. *Transfer Pricing* merupakan suatu upaya yang dilakukan perusahaan dalam tujuan penghindaran pajak, khususnya bagi perusahaan multinasional yang melakukan transaksi internasional. Dari sisi pemerintah, *transfer pricing* dapat mengakibatkan potensi penerimaan pajak suatu negara akan berkurang karena perusahaan multinasional menggeser kewajiban perpajakannya dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif

pajak yang rendah.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Pada dasarnya metode penelitian kuantitatif menggunakan data penelitian berupa angka-angka dan dianalisis menggunakan statistik. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara yang tidak langsung yang berasal dari perusahaan yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian. Dengan menggunakan laporan tahunan perusahaan pertambangan yang telah diaudit serta akurat yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023 yang diperoleh dari Indonesia *Stock Exchange* (IDX). Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun dimulai tahun 2019-2023. Proses Pengambilan data dengan mengunjungi website resmi Bursa Efek indonesia (BEI) yaitu (www.idx.ac.id) Dipilihnya BEI sebagai tempat penelitian karena Bursa Efek indonesia (BEI) memiliki data yang lengkap dan telah terorganisasi dengan baik. Waktu penelitian diperkirakan selesai dalam 10 bulan. Penentuan sampel dalam penelitian ini berdasarkan *purposive sampling*. Terdapat 118 perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang ada di bursa efek Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2019 hingga 2023. Jumlah perusahaan yang lolos dalam seleksi sampel sebanyak 18 perusahaan di antaranya sebagai berikut:

Tabel 1 Daftar Jumlah Sampel Perusahaan

No	Kode	Nama Perusahaan
1	BISI	BISI International Tbk.
2	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
3	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk.
4	CPIN	Charoen Pokphand indonesia Tbk.
5	GOOD	Garudafood putra putri Jaya Tbk.
6	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
7	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
8	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
9	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk.
10	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk.

No	Kode	Nama Perusahaan
11	MYOR	Mayora Indah Tbk.
12	SKLT	Sekar Laut Tbk.
13	STTP	Siantar Top Tbk.
14	TBLA	Tunas Baru Lampung Tbk
15	EPMT	Enseval Petera Megatrading Tbk.
16	MIDI	Midi Utama indonesia Tbk.
17	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.
18	HMSP	H.M Sampoerna Tbk.

Adapun kriteria-kriteria yang telah ditentukan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor *consumer non cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode penelitian tahun 2019-2023.
2. Perusahaan Sektor *consumer non cyclical* yang menerbitkan laporan keuangan secara konsisten dan lengkap berturut-turut di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian tahun i 2019-2023.
3. Perusahaan sektor *consumer non cyclical* yang mengalami laba selama periode laporan keuangan tahun 2019-2023.
4. Perusahaan sektor *consumer non cyclical* yang pada laporan keuangannya menunjukkan nominal piutang pihak berelasi selama periode laporan keuangan tahun 2019-2023.
5. Perusahaan sektor *consumer non cyclical* yang menerbitkan laporan keuangan dengan menggunakan mata uang Rupiah selama periode laporan keuangan tahun 2019-2023.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknis analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik

Sugiyono, (2019). Metode analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan model analisis regresi data panel.. Analisis regresi data panel adalah dengan menggabungkan jenis data *cross section* dan data *time series* (Salsabila *et al*, 2022). Data dalam penelitian yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari periode 2019-2023, data diolah menggunakan program aplikasi *e-views* 12 untuk meregresikan model yang telah dirumuskan dan menjadi alat diprediksi yang baik dan tidak bias. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel hitung dan grafik. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian data yaitu statistik deskriptif, analisis regresi data panel. Pemilihan data panel dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan *data time series* dan data *cross section*. Penggunaan data *time series* dalam penelitian ini, yakni pada periode waktu lima tahun, dari tahun 2019-2023. Adapun penggunaan data *cross section* dalam penelitian ini, yakni dari Perusahaan *Sektor Consumer Non Cyclical* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan demikian, maka persamaan regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dimana:

Y = *Tax Avoidance*

α = Konstanta (*intercept*)

B₁, B₂, B₃ = Koefisien regresi masing-masing variabel independen

X₁ = Variabel *Firm Size*

X₂ = Variabel *Sales Growth*

X₃ = Variabel *Transfer Pricing*

e = *Error term*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 Hasil Persamaan Regresi

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 10/12/24 Time: 02:21
 Sample: 2019 2023
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 18
 Total panel (balanced) observations: 90

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.701258	0.421623	4.035019	0.0001
X1	-0.045410	0.012846	-3.534866	0.0007
X2	9.41E-06	2.50E-05	0.376794	0.7075
X3	0.028756	0.027262	1.054807	0.2952

Sumber: *output e-views* versi 12,2024

Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan model regresi permintaan antara variabel independen (*Tax Avoidance*) dan variabel independen (*Firm Size Sales Growth* dan *Transfer Pricing*) sebagai tindak lanjutnya;

$$Y = 1.701258 - 0.045410 + 0.00000941 + 0.028756 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat disimpulkan bahwa Nilai koefisien konstanta a sebesar = 1.701258 menunjukkan bahwa jika variabel independen (*Firm size, sales growth* dan *transfer pricing*) dianggap konstan, maka *Tax Avoidance* akan mengalami peningkatan sebesar 1.701258. Nilai koefisien *Firm size* sebesar -0.045410 dengan nilai negatif, hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan jumlah *Firm size* yang dimiliki perusahaan sebesar satu-satuan, maka aktivitas *Firm Size* akan mengalami penurunan sebesar -0.045410. Nilai koefisien *Sales growth* sebesar 0.00000941 dengan nilai positif, hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan jumlah *Sales Growth* yang dimiliki perusahaan sebesar satu-satuan, maka aktivitas Sales Growth perusahaan akan mengalami peningkatan sebesar 0.00000941. Nilai koefisien *Transfer pricing* sebesar 0.028756 dengan nilai positif hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan *Transfer Pricing* yang dimiliki perusahaan sebesar satu-satuan, maka aktivitas *Transfer Pricing* akan mengalami peningkatan sebesar 0.028756

Tabel 3 Hasil Koefisien Determinasi dan Uji F

R-squared	0.532567	Mean dependent var	0.227591
Adjusted R-squared	0.397080	S.D. dependent var	0.032578
S.E. of regression	0.025296	Akaike info criterion	-4.315390
Sum squared resid	0.044152	Schwarz criterion	-3.732101
Log likelihood	215.1926	Hannan-Quinn criter.	-4.080174
F-statistic	3.930744	Durbin-Watson stat	1.883822
Prob(F-statistic)	0.000011		

Sumber: *output e-views* Versi 12,2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai *Adjusted R-squared* 0.397080 angka ini akan diubah ke bentuk persen, yang artinya persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 39% dan sisanya 61% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel penelitian. Dari hasil tabel di atas menunjukkan nilai prob (*F-statistic*) sebesar 0.000011 dimana nilai tersebut $< 0,05$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 4 Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.701258	0.421623	4.035019	0.0001
X1	-0.045410	0.012846	-3.534866	0.0007
X2	9.41E-06	2.50E-05	0.376794	0.7075
X3	0.028756	0.027262	1.054807	0.2952

Sumber: *output e-views* Versi 12,2024

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas maka didapatkan beberapa kesimpulan bahwa Variabel *Firm Size* memiliki nilai prob sebesar $0.0007 < 0,05$ Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance*. Variabel *Sales growth* memiliki nilai *prob* sebesar $0.7075 > 0,05$ dan dapat disimpulkan bahwa ditolak tidak berpengaruh secara parsial antara *Sales growth* terhadap *Tax Avoidance*. Variabel *Transfer pricing* memiliki nilai sebesar $0.2952 >$

0,05 Dapat disimpulkan bahwa ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh antara *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh *Firm Size*, *Sales Growth* dan *Transfer Pricing* secara simultan Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil penelitian ini yang telah dilakukan pada uji f diperoleh nilai signifikan sebesar 0.000011 di mana nilai tersebut $< 0,05$ maka dapat disimpulkan hipotesis pertama diterima yang berarti terdapat pengaruh di bawahnya. Dari variabel independen (*Firm Size*, *Sales Growth* dan *Transfer Pricing*) terdapat variabel independen (*Tax Avoidance*) secara simultan atau bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa *Firm Size*, *Sales Growth* dan *Transfer Pricing* dapat dimanfaatkan perusahaan sebagai sarana untuk menghindari pajak yang seharusnya dikecualikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Cindy Desyana & Lia Dama Yanti 2020) (Helga Ayu Pravitasari & Novi Khoiriawati 2022) dan (Nur Alfi Laila, dan Nurdiono 2021) Mahathir, M. (2019) Monica & Irawati (2021). yang menunjukkan bahwa *Firm Size*, *Sales Growth* dan *Transfer Pricing* secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori keagenan, hubungan ini menunjukkan bahwa *firm size*, *sales growth*, dan kebijakan *transfer pricing* dapat saling berinteraksi pengaruh dalam konteks penghindaran pajak, dan teori keagenan dapat membantu menjelaskan perilaku manajer dalam pengambilan keputusan.

Pengaruh *Firm Size* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terlihat hasil uji t untuk *Firm Size* sebesar $0.0007 < 0,05$ dengan koefisien bertanda negatif oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel *Firm size* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Dengan kesimpulan hipotesis H_2 diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan ukuran perusahaan akan menurunkan tingkat *tax avoidance*. Peranan ukuran perusahaan adalah untuk menunjukkan kemampuan dan kestabilan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. perekonomiannya. Dengan bertambahnya ukuran perusahaan tersebut maka perusahaan harus mempunyai kekuatan tersendiri dalam

menghadapi permasalahan bisnis dan kemampuan perusahaan dalam mencapai laba yang tinggi karena didukung dengan aset yang besar untuk mampu mengatasi kendala-kendala bisnis. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hongo, K., dan Marlinah, A. (2019) yang menyimpulkan bahwa *firm size* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan menurut sebuah penelitian (Cindy Desyana & Lia Dama Yanti 2020) menyatakan bahwa *firm size* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. karena perusahaan besar memiliki transaksi yang kompleks dan kompleks sehingga dapat membuka pintu terjadinya praktik penghindaran pajak. Berdasarkan teori keagenan dengan ilustrasi ukuran perusahaan, dan penghindaran pajak bagaimana insentif dan pengendalian internal dapat mempengaruhi keputusan perpajakan di perusahaan besar dan kecil. Perusahaan-perusahaan besar mungkin memiliki kemampuan kapasitas dan insentif untuk terlibat dalam perencanaan pajak yang agresif, isementara perusahaani-perusahaan kecil mungkin lebih fokus pada kepatuhan idasar, namun dengan pengawasan yang lebih sedikit. Akan tetapi menurut penelitian yang dilakukan oleh (Noviyanti, Espi & Dul Muid 2019) menyatakan bahwa *firm size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari hasil uji t pada *Sales growth* sebesar $0.7075 > 0,05$. Dengan koefisien bertanda positif Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa variabel *Sales Growth* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H₃ ditolak. yang artinya variabel *Sales Growth* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* karena perusahaan bisa memiliki sumber pendapatan lain yang lebih seperti investasi, sewa, atau dividen. Oleh karena itu, strategi penghindaran pajak lebih dipengaruhi bagaimana mengelola pendapatan dari sumber-sumber tersebut daripada dari penjualan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Pamungkas & Melawati, 2020) yang menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. teori agensi, manajer menggunakan semua sumber daya untuk meningkatkan penjualan, yang akan menaikkan laba dan mendorong penghindaran pajak untuk mempertahankan laba tinggi. Namun, penelitian

ini menemukan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Hal ini karena pertumbuhan penjualan meningkatkan ukuran perusahaan dan kemampuan membayar pajak serta pengawasan fiskus. Hal ini dapat diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmi *et al* (2021) yang menunjukkan bahwa *Sales Growth* berpengaruh positif pada *Tax avoidance* yang artinya pertumbuhan penjualan suatu perusahaan dapat memprediksi besarnya laba yang akan diperoleh.

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan dari hasil uji t *transfer pricing* terlihat sebesar $0.2952 > 0,05$. Dengan koefisien bertanda positif Oleh karena itu dapat diartikan bahwa variabel *Transfer Pricing* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian ini sesuai dengan (Nur Alfi Laila, dan Nurdiono 2021). Menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dan menurut (Ulfiana Hanifah & Cepi Saepuloh 2024) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pasalnya *transfer pricing* merupakan praktik dimana perusahaan multinasional menetapkan harga untuk transaksi antar anak perusahaan atau unit bisnis yang berbeda. Namun penelitian ini tidak konsisten dengan teori keagenan karena terdapat ikatan penting dalam konteks penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena keduanya menyangkut pertimbangan bagaimana idireksi atau iagen perusahaan mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi laba dan kewajiban perpajakan perusahaan secara umum. Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Mahathir, M. (2019) Monica & Irawati (2021) menyimpulkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa *Firm Size*, *Sales Growth* Dan *Transfer Pricing* secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* yang artinya hipotesis diterima dibuktikan dengan hasil Uji F senilai

0.000011 < 0,05. *Firm Size* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* yang artinya hipotesis kedua diterima dibuktikan dengan hasil Uji t dengan nilai Prob. sebesar 0.0007 < 0,05. *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* yang artinya hipotesis ketiga ditolak dibuktikan dengan hasil Uji t dengan nilai Prob. Sebesar 0.7075 > 0,05. *Transfer Pricing* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* yang artinya hipotesis keempat ditolak dibuktikan dengan hasil Uji t dengan nilai Prob. Sebesar 0.2952 > 0,05. Adapun untuk saran penelitian ini yaitu bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah sampel dan periode penelitian dengan menggunakan sektor usaha lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk mencapai hasil penelitian yang lebih baik. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas penelitian ini dengan menambah atau mengganti variabel independen lain yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance*, seperti *financial distress*, profitabilitas, *leverage*, *good corporate governance*. Perusahaan atau pihak yang berkepentingan disarankan untuk dapat mengelola pajaknya dengan hati-hati dan apabila melakukan penghindaran pajak karena penghindaran pajak maka harus dilakukan perencanaan pajak atau *tax planning* terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih mempunyai banyak keterbatasan. Oleh karena itu, harapan bagi peneliti selanjutnya adalah mengatasi keterbatasan yang terjadi selama penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia Mutiara, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Kompensasi Rugi Fiskal, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Capital Intensity, Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020) *.Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.*
- Aprilia, A., & Rani, P. (2020). Pengaruh Metode Pelatihan, Instruktur Pelatihan, Materi Pelatihan dan Kompetensi Kerja Terhadap Prestasi Kerja Relawan Pajak (Studi Empiris pada Relawan Pajak 2019 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Vol 9 No.2*
- Apriliani, L., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan

- Manajerial dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains) Vol 8 No.1*.
- Anggriantari, C. D., & Purwantini, A. H. (2020, November). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity, dan Leverage Pada Penghindaran Pajak. *In UMM malang Conference Series*.
- Candra, D., & Febriansyah, A. (2023). Pengaruh Sales Growth, Capital Intensity, Company Size dan Independent Commissioner terhadap Tax Avoidance. *JEEP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol 6 No.11*
- Cledy, H., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh pajak, ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer. *Jurnal Akuntansi Trisakti Vol 7 No.2*
- Diastuti, E., & Kholis, N. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Sales Growth, Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Prosiding, 446-460*.
- Desyana, C., & Yanti, L. D. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Makanan & Minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2017. *eCo-Fin, Vol 2 No.3*
- Ghasani, N. A. L. S., Nurdiono, N., Agustina, Y., & Indra, A. Z. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK) Vol 26 No.1*.
- Hasibuan, R., & Purba, R. C. (2022). *Transfer Pricing: Pengaruhnya Pada Perusahaan Jasa*. Penerbit NEM.
- Hadi Ismanto, S. E., & February, S. (2021). *Aplikasi SPSS Dan Eviews Dalam Analisis Data Penelitian*. Deepublish.
- Hanifah, U., & Saepuloh, C. (2024). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2020-2023. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis) Vol 10 No.2*.
- Hudha, B., & Utomo, D. C. (2021). Pengaruh ukuran dewan direksi, komisaris independen, keragaman gender, dan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2019). *Diponegoro Journal of Accounting Vol 10 No.1*
- Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, dewan komisaris independen, komite audit, sales growth, dan leverage terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, 21(1a-1)*
- Irawati, W., Akbar, Z., Wulandari, R., & Barli, H. (2020). Analisis profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan dan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi Vol 7 No.2*

- Kasmir, S. E. (2018). *Pemasaran Bank*. Prenada Media.
- Mahathir, M. (2019). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Manufaktur periode 2016-2017). *Doctoral dissertation, Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi-Bisnis Universitas Widyatama*.
- Monica, B. A., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Transfer Pricing Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur. *Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala, Vol 1 No.1*.
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi Oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti Vol 7 No.2*.
- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). The Influence of Return on Assets, Leverage, Company Size, Fixed Asset Intensity, and Institutional Ownership on Tax Avoidance. *Diponegoro Journal of Accounting, Vol 8 No.3*
- Pravitasari, A., & Safrida, L. (2019). The Effect Of Profitability, Leverage, Firm Size, Political Connection And Fixed Asset Intensity On Tax Avoidance (Empirical Study On Mining Companies Listed In Indonesia Stock Exchange 2015-2017. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Suraatmadja), Vol 3 No.2*
- Primasari, N. H. (2019). Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol 8 No.1*
- Pratiwi, N. P. D., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh financial distress, leverage dan sales growth terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2018. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi) Vol 1 No.5*
- Pravitasari, H. A., & Khoiriawati, N. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan, capital intensity dan sales growth terhadap penghindaran pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, Vol 4 No.10*
- Rahmawati, D., & Nani, D. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK) Vol 26 No.1*
- Rahmi, N. (2021). Pengaruh Leverage, Sales Growth, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance Perusahaan Sektor Consumer Non Cyclical yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019. *Doctoral dissertation, STIM YKPN Yogyakarta*.
- Senjaya, A. E., & Mu'arif, S. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Pertumbuhan Penjualan, Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Energi Sub Sektor Oil, Gas, dan Coal yang

- Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, Vol 1 No.2*
- Suminar, D., & Nadi, L. (2020). Pengaruh Tax Avoidance, Earnings Management, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Cost Of Debt. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Vol 15 No.2*
- Verawati, A., Agustito, D., Pusporini, W., Utami, W. B., & Widodo, S. A. (2022). Designing Android Learning Media To Improve Problem-Solving Skills Of Ratio. *Advances in Mobile Learning Educational Research Vol 2 No.1*
- Widayanti, A. (2022, January). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi (Consumer Goods) Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020. *In Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi Vol. 2, No. 1.*
- Wulansari, D. P. A., & Nugroho, A. H. D. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Sales Growth, Profitabilitas, Firm Size dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi Vol 7 No.3.*